

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DI KABUPATEN SIDOARJO

Khoirul Anam<sup>1)\*</sup>, Isnaini Rodiyah<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur-Indonesia

\*Coressponding Author: [khoirul.anam7242979@gmail.com](mailto:khoirul.anam7242979@gmail.com)

### ABSTRACT

*Public services in the field of education have actually become a special concern in Indonesia to see how far education equality can be felt for all levels of Indonesian society. To realize equitable education, it is necessary to pay attention to its equality, namely justice and the opportunity to get the same education. The government continues to make improvements in order to realize an education system that has quality and is easily accessible to the people of Indonesia with the zoning program in the admission of new students. The implementation of PPDB in Sidoarjo district has been carried out well and has been organized as much as possible. In this case, it can be seen from the preparation of technical guidelines and implementation guidelines as the basis for the school's operations as the executor of the program. One of the objectives of the zoning pathway is to change the existence of the favorite and non-favorite school castes in an area. This will certainly be able to realize quality and quantity education evenly throughout Indonesia, because the nature of obtaining education is a basis right for every citizen, in accordance with the ideals of national independence as stated in the Preamble of the 1945 Constitution.*

*Keywords: Implementation, Policy, Zoning System, Sidoarjo*

### ABSTRAK

Pelayanan publik dibidang Pendidikan sebenarnya sudah menjadi perhatian khusus di Indonesia untuk melihat sejauhmana pemerataan pendidikan dapat dirasakan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, maka perlu memperhatikan kesamaannya yaitu keadilan dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Pemerintah terus berusaha melakukan pembenahan agar terwujudnya sistem pendidikan yang mempunyai kualitas dan mudah untuk diakses bagi masyarakat Indonesia dengan adanya program zonasi di dalam penerimaan peserta didik baru. Untuk pelaksanaan PPDB yang ada di Kabupaten Sidoarjo telah terlaksana secara baik dan sudah diselenggarakan dengan semaksimal mungkin. Dalam hal ini terlihat dari dibuatkannya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaanya sebagai landasan dalam operasional pihak sekolah sebagai eksekutor dalam program tersebut. Salah satu tujuan dari dibentuknya jalur zonasi adalah untuk mengubah keberadaan kasta sekolah favorit dan non favorit di suatu daerah. Hal ini tentu akan dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkuantitas secara merata diseluruh Indonesia, karena hakikat memperoleh pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Kata kunci: Implimentasi, Kebijakan, Sistem Zonasi, Sidoarjo.

## PENDAHULUAN

Pelayanan pendidikan merupakan hak setiap individu yang diperoleh bagi warga negara Indonesia. Pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia telah menerapkan program wajib belajar selama 12 tahun, 6 tahun untuk Sekolah Dasar, 3 tahun untuk Sekolah Menengah Pertama, dan 3 tahun untuk Sekolah Menengah Atas. Tujuan dari program ini untuk mencetak tenaga kerja yang profitabel dan bisa diandalkan dalam menjawab kebutuhan pasar akan SDM yang mumpuni dan memiliki kompetensi sehingga mampu bersaing di ekonomi (Nurany, 2022; Oleh, n.d.; Reza et al., 2020; Setiawati & Rahaju, 2022).

Program kebijakan sistem zonasi dalam PPDB memiliki jumlah Persentase penerimaan untuk setiap jenjangnya diantaranya: (1) Jalur zonasi, merupakan jalur yang ditujukan bagi calon siswa yang berada disekitar sekolah, keterbatasan jalur zonasi pendaftar hanya bisa memilih sekolah di sekitar zona tempat tinggal mereka sesuai ketentuan pemerintah daerah, dimana calon siswa hanya bisa mendaftar sesuai dengan alamat yang tertera pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan minimal 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB dimulai dengan presentase SD: Minimum 70% dan SMP-SMA: Minimum 50%. (2) Jalur afirmasi, merupakan jalur yang dikhususkan untuk calon peserta didik dari keluarga yang kurang mampu dan penyandang kebutuhan khusus mendapatkan hak yang sama yaitu pelayanan pendidikan berkualitas, dengan presentase SD: Minimum 15 % dan SMP-SMA: Minimum 15%. (3) Jalur prestasi, jalur ini dibentuk dengan tujuan untuk membangun iklim kompetensi calon siswa dan meningkatkan prestasi calon siswa, selain itu juga mempertimbangkan penghargaan prestasi yang di raih calon peserta didik baik lomba akademik maupun lomba non akademik mulai dari tingkatan Kabupaten/kota, tingkat Provinsi, sampai nasional. Pemerintah Daerah bisa dapat membuka jalur prestasi bilamana masih ada sisa kuota. (4) Jalur mutasi, jalur ini ditujukan kepada calon siswa dimana pekerjaan orang tuanya dimutasi ke daerah tersebut dengan syarat menunjukkan pemindah tugas dari kantor, lembaga, instansi, atau perusahaan tempatnya bekerja, dengan presentase Sekolah Dasar: maksimum 5% dan Sekolah Menengah Pertama-Sekolah Menengah Atas: maksimum 5% (kemendikbud, 2021).

Layanan pendidikan sekolah yang ada di kota maupun kecamatan utamanya wilayah pinggiran mengalami perbedaan yang sangat tajam baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Mulai dari mengakses pendidikan, kualitas guru yang berkompeten, dan juga sarana prasarana yang mudah untuk didapatkan kondisi tersebut, menjadikan sekolah diperkotaan menjadi incaran bahkan rebutan calon murid baru. Kebijakan sistem zonasi merupakan program yang menitik beratkan aspek kebutuhan pemerataan yang telah ditetapkan Kemendikbud. Masyarakat

memerlukan adanya strategi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sehingga pemerataan pendidikan bisa tercapai (ANITA LIE, 2023; Muzakkir & Yunanda, 2021; Nst, 2021).

Implementasi kebijakan sistem zonasi harus dikawal agar hasil sesuai dengan tujuan dan harapan. Implementasi sistem zonasi berdasarkan domisili akan berdampak terhadap sebaran siswa, karena sebagaimana sekolah berada di lingkungan padat penduduk akan melebihi kuota, sedangkan sekolah yang keberadaannya di lingkungan yang renggang penduduk akan kekurangan kuota. Kemudian masalah selanjutnya, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah dan pihak sekolah kepada masyarakat sehingga banyak wali murid yang masih belum begitu paham terkait kebijakan tersebut. Karena kurang mempertimbangkan pemetaan wilayah secara keseluruhan, kebijakan sistem zonasi PPDB ini menimbulkan adanya target intervensi serta standarisasi sekolah yang tidak jelas, sehingga terjadi ketidakselarasan antara petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dengan implementasi di lapangan (Anggraeni et al., 2022).

Implementasi adalah suatu upaya atau proses dalam menjalankan suatu konsep atau teori kedalam kondisi yang nyata. Dalam Subarsono, 2011: 90-92 Edward III mengemukakan pendapatnya bahwa dalam pelaksanaan kebijakan terdapat empat indikator yang terdiri dari: (1). Komunikasi, merupakan kesuksesan suatu implementasi dalam kebijakan yang mengisyaratkan agar pelaksana memahami segala sesuatu yang akan dilaksanakan, dalam hal ini kebijakan dihubungkan pada kelompok target untuk mencegah adanya penyimpangan dalam suatu implementasi. (2). Sumberdaya, sekalipun dalam sebuah kebijakan telah dikomunikasikan dengan optimal, tetapi tim pelaksana kekurangan sumberdaya baik sumberdaya kompetensi maupun finansial, maka hasil dari implementasi tersebut kurang efektif. (3). Disposisi (Sikap), merupakan kepribadian yang dimiliki pelaksana dalam menjalankan implementasi diantaranya kejujuran, loyalitas, komitmen, serta demokratis. Dan lebih lanjut apabila pelaksana mempunyai *good attitude*, maka proses implementasi berjalan secara efektif begitupun sebaliknya. (4). Struktur birokrasi, merupakan rangkaian organisasi yang memiliki tugas untuk menerapkan suatu program yang sesuai dengan SOP serta pembagian tugas. Organisasi yang memiliki struktur panjang menyebabkan kelemahan dalam hal pengawasan dan menjadikan organisasi tidak fleksibel (Mail & Mail, 2022; Rahayu et al., 2021; Zurriyati et al., 2023)

Implementasi kebijakan zonasi masih menuai beberapa permasalahan sebagaimana dijelaskan dalam penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2020) menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam penerapan sistem zonasi yaitu terdapat kurang pemahaman yang dialami wali murid pada sistem pendidikan yang telah disampaikan oleh Dinas

Pendidikan sehingga masih terjadi banyak kesalahan pada saat pemilihan sekolah dimana hal ini menyebabkan kesempatan yang dimiliki oleh calon murid untuk diterima di sekolah yang diinginkan menjadi kecil akibat adanya pembatasan kuota penerimaan. Selain itu, dalam pelaksanaan kebijakan zonasi masih terdapat kendala teknis serta persiapan sekolah yang dilakukan mengimplementasikan hal tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2023 Pasal 13 ayat 2 Tentang kebijakan penerimaan peserta didik baru mulai dari taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) yang meliputi beberapa jalur, diantaranya : Zonasi, Afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, Prestasi, Kelas Khusus Olahraga (KKO) dan/atau, Kelas Khusus Cerdas Istimewa (KKCI) (Sidoarjo, 2024).

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo telah mencatat tiap tahunnya terjadi penurunan jumlah siswa yang mendaftar dan yang di terima pada sistem PPDB Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kabupaten Sidoarjo setelah menerapkan sistem ini pada 2019 lalu. Pada sistem ini banyak menerima siswa dengan jarak rumahnya yang paling dekat dengan sekolah, sehingga mengakibatkan siswa yang jarak antara rumah dan sekolahnya jauh tidak di terima di sekolah Negeri. Akhirnya mereka memutuskan sekolah di sekolah Swasta, adapun data siswa yang dinyatakan diterima dan yang tidak diterima di Kabupaten Sidoarjo dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi data PPDB Kabupaten Sidoarjo

Tahun Ajaran	Jumlah Pendaftar	Jumlah yang Diterima	Jumlah yang Tidak Diterima
2019-2020	22.621	13.474	9.147
2020-2021	19.445	10.507	8.938
2021-2022	18.507	10.610	7.897
2022-2023	18.402	13.399	5.003
2023-2024	18.402	13.120	5.282

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo (2023)*

Sesuai data di atas, penerapan kebijakan PPDB di Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) periode ini masih memunculkan permasalahan terkait calon siswa yang tidak diterima, permasalahan tersebut muncul dikarenakan sebaran sekolah negeri di Kabupaten Sidoarjo yang kurang merata, sehingga calon siswa yang jarak rumahnya jauh dengan sekolah negeri tidak

dapat masuk karena keberadaanya diluar radius zona yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, peraturan sistem zonasi dibuat dengan asumsi bahwa setiap satu kilo meter sudah ada sekolah, sedangkan fakta dilapangan masih jauh dari asumsi tersebut. Disisi lain wali murid dan siswa yang berprestasi merasa dirugikan, hal ini dikarenakan kebijakan ini mengutamakan zona tempat tinggal dibandingkan nilai ujian nasional. Sedangkan Kuota dari jalur prestasi yang lebih sedikit dari kuota zonasi juga menjadikan penyebab banyaknya siswa pendaftar yang tidak lolos di sekolah yang mereka idamkan (Novrijayanti et al., 2021).

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan PPDB pada kebijakan zonasi di Kabupaten Sidoarjo.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana dalam hasil penelitiannya menjelaskan dan mendeskripsikan dari hasil wawancara serta observasi secara rinci. Lokasi Penelitian ini berada di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) dan di SMP N 1 Tulangan Sidoarjo. Kedua lokasi tersebut dipilih karena dari tempat tersebut peneliti dapat mendapatkan informasi yang valid, dan ditemukan permasalahan terkait implemnetasi kebijkan zonasi. Dalam Penentuan informan peneliti menggunakan teknik *purposive samplin*. Terkait sebagai pendukung dalam penelitian ini, diantaranya Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembinaan Karakter Bidang Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Pengelola Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu Pendidikan Seksi Pembinaan Peserta Didik dan Pembinaan Karakter Dinas Pendidikan Sidoarjo, Wakil Kepala Sekolah selaku panitia PPDB di SMP Negeri dan wali murid siswa yang bersekolah di SMP Negeri di Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif. Menurut Miles and Huberman (2014) yang menyatakan bahwa proses analisis data kualitatif dilakukan secara dua arah dan berlangsung terus menerus samapi tuntas dan datanya jenuh (Aplikasi, 2002). Tahapan dalam analisis ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti berupa hasil wawancara dan observasi. Sedangkan proses reduksi data dilakukan dnegan cara merangkum hal-hal pokok dan hanya terfokus pada hal penting yang sudah didapat saat proses pengumpulan data dilapangan. Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan cara mendeskripsikan data-data yang telah

diseleksi baik dalam bentuk narasi, bagan atau sejenisnya. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan didukung dengan adanya bukti yang valid dan konsisten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan PPDB zonasi merupakan suatu bentuk pembaruan pada sistem pendidikan yang ada di Indonesia yang bertujuan guna pemerataan layanan pendidikan serta untuk peningkatan mutu peserta didik. Dalam pelaksanaan kebijakan zonasi berpatokan pada peraturan teknis yaitu Permendikbud No 01 Tahun 2021 serta Peraturan Bupati Sidoarjo No 9 tahun 2023 Pasal 13 ayat 2 yang menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan zonasi dalam PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Negeri. Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana tertera pada Ayat (1) meliputi ; zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, Prestasi, kelas khusus olahraga (KKO) dan/atau, kelas khusus Cerdas Istimewa (KKCI). Hasil wawancara dan observasi dengan Kepala seksi peserta didik dan pembinaan karakter bidang mutu pendidikan Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo, Pengelola Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Seksi Pembinaan peserta didik dan Pembinaan Karakter Dinas Pendidikan Sidoarjo, Wakil Kepala Sekolah selaku panitia PPDB di SMP Negeri dan wali murid siswa yang bersekolah di SMP Negeri di Kabupaten Sidoarjo. Telah dilaksanakan sesuai peraturan teknis yang berlaku yaitu Permendikbud dan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo. Dari 18.402 pendaftar online Sebanyak 13.120 siswa yang diterima dalam PPDB SMP Tahun pelajaran 2023-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. Data Jumlah Siswa dalam PPDB 2023-2024 Kabupaten Sidoarjo

No	Jalur Penerimaan	Jumlah Siswa
1.	Zonasi	2.581
2.	Afirmasi	1.985
3.	Prestasi	3.917
4.	Perpindahan tugas orang tua	637
5.	KKO	32
6.	KKCI	168

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo (2023)*

Dari data diatas dapat dilihat ada beberapa jalur penerimaan yang disediakan yang memberiakn peluang yang sama bagi calon siswa pendaftar. Sebelum adanya ketentuan jumlah presentase tiap jalur, pihak sekolah mengalami kesulitan dalam menentukan berapa jumlah siswa

yang akan diterima, namun setelah adanya ketentuan presentase tiap jalurnya yang memberikan peluang yang sama adil sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Walaupun keadilan tidak sepenuhnya mutlak terjadi karena masih ditemukannya permasalahan dalam kebijakan ini, yakni ketidak seimbangan antara jumlah pendaftar dengan jumlah kuota yang disediakan, hal tersebut terjadi karena masih minimnya jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri disetiap kecamatan. Sedangkan, dalam peraturan pedoman pelaksanaan sistem zonasi PPDB pada setiap satu kilometer harus ada sekolah negeri sedangkan fakta dilapangan satu kecamatan rata-rata hanya ada dua sampai tiga SMP Negeri. Keberhasilan penelitian ini dapat dilaksanakan dengan wawancara secara langsung kepada para informan untuk memperoleh informasi yang diperlukan sesuai tujuan penelitian. Dengan melakukan wawancara, akhirnya diperoleh informasi yang diharapkan oleh peneliti dan sesuai dengan teori dari George Edward III yaitu:

### **1. Komunitasi**

Komunikasi adalah suatu mekanisme penyampaian informasi dari penyusun kebijakan yang ditujukan terhadap pelaksana kebijakan, hal tersebut merupakan definisi dari komunikasi kebijakan. Informasi tersebut perlu disampaikan agar pelaksana kebijakan dapat mengetahuia apa saja yang menjadi isi, arah tujuan, dan target dari kebijakan tersebut, sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan berjalan dengan efektif. Menurut Laswell dalam Hardiyansyah ( 2015:12) komunikasi diartikan sebagai suatu langkah untuk menjelaskan siapa, dan apa yang akan disampaikan, melalui media apa, kepada siapa, serta dampak apa yang ditimbulkan. Dalam menjalankan suatu kebijakan, para implementor harus memahami terlebih dahulu kebijakan yang akan dilaksanakan, sertaguna menghasilkan implementasi yang baik, maka diperlukan adanya penyaluran komunikasi yang baik pula. (Rizki & Ridwan, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Bapak Kiran selaku pengelola, pengembangan, pembelajaran dan penjaminan mutu Pendidikan seksi pembinaan peserta didik dan pembinaan karakter mengatakan bahwa:

*“Sudah sesuai, Pusat menentukan PPDB berdasarkan zona dan kitapun di Kabupaten Sidoarjo juga melaksanakan PPDB berdasarkan zona cuman presentasinya diatur khusus disetiap kabupaten itu berbeda-beda kalau di Sidoarjo untuk jalur zonasinya 50% dari jumlah total siswa yang diterima, dan yang 50% dibagi-bagi dibeberapa jalur antara lain: Jalur Prestasi, Afirmasi, Mutasi, Kelas Khusus Olahraga (KKO), Kelas Khusus Cerdas Istimewa (KKCI)”. (wawancara 03 Januari 2024, Di Kantor Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo).*

Kejelasan informasi yang dilakukan para implementor dalam memperoleh komunikasi haruslah secara gamblang dan tidak ambigu, karena jika komunikasinya tidak jelas maka pesan

kebijakan akan berdampak kurang optimalnya proses pelaksanaan. Pada taraf tertentu, ketidakjelasan terkait pesan kebijakan tak selalu menjadi penghalang dalam implementasi, karena implementor kebijakan juga membutuhkan fleksibilitas di dalam proses penerapan kebijakan, Sehingga informasinya pun bisa diterima dengan jelas oleh Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Bapak Kiran selaku pengelola pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan seksi pembinaan peserta didik dan pembinaan karakter mengatakan bahwa :

*“Untuk implementasinya yang pertama sebelum melaksanakan PPDB kita bikin Perbup tentang PPDB sekaligus petunjuk teknis selanjutnya setelah juknis itu selesai kita lakukan sosialisasi keseluruhan stakeholder dan seluruh sekolah selanjutnya kita sosialisasikan kemasyarakat untuk kemasyarakat kita tidak melakukan sosialisasi secara langsung melainkan melalui media sosial dan baner, biasanya Masyarakat bertanya melalui media sosial atau langsung datang kesekolah”.* (wawancara 03 Januari 2024, Di Kantor Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo).

Dalam melaksanakan komunikasi haruslah diterapkan dan dijalankan dengan jelas hal tersebut dilakukan agar para implementor dilapangan dan penerima informasi tidak kebingungan dalam menyampaikan dan menerima informasi yang akan disampaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak sekolah selaku panitia PPDB di SMP Negeri 1 Tulangan Bapak Supriyanto mengatakan bahwa:

*“Tentunya kami selaku pihak dari sekolah telah memahami terkait sistem zonasi ini karena juga sudah berjalan lumayan cukup lama, dari pihak Dinas setiap tahunnya juga selalu mengadakan sosialisasi ke sekolah terkait kebijakan zonasi. Misal, ada yang diubah dalam PPDB tahun ini, serta ada perubahan jadwal-jadwal dan arahan dari Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo melakukan sosialisasi kepada sekolah jadi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, Kalau sosialisasi kepada masyarakat biasanya kami memanggil perwakilan dari sekolah-sekolah dasar terkait kebijakan sistem zonasi ini, Kemudian dari perwakilan guru pihak sekolah dasar tersebut mensosialisasikan kepada murid-murid yang akan mendaftarkan di sekolah ini. Selain itu kami juga melakukan sosialisasi lewat media sosial dan media cetak agar Masyarakat lebih gampang mendapatkan informasi terkait kebijakan PPDB ini. kami berusaha menjalankan sesuai dengan arahan dan tujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.”.* (wawancara 05 Februari 2024, di SMP 1 Tulangan).

Dalam melaksanakan suatu kebijakan sangat diperlukan konsisten yang tinggi dari para implementor kebijakan, supaya kebijakan tersebut dapat terimplementasi sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak wali murid sekaligus selaku Masyarakat yang ada di Kabupaten Sidoarjo Ibu Tatik dan Ibu Arum menyatakan terkait kebijakan PPDB zonasi di Kabupaten Sidoarjo ini ada dua pendapat bu Tatik mengatakan

*“Untuk PPDB saya lumaya memahami terkait sosialisasikan yang di sampaikan dari pihak sekolah salah satunya melalui media sosial karena saya sering buka medsos”.* Akan tetapi pernyataan tersebut berbeda dengan apa yang dikatakan Ibu Arum “Saya



*belum seberapa memahami terkait prosedur pelaksanaan kebijakan PPDB selain saya kurang update saya juga kurang bisa menggunakan media sosial, Tahun kemarin saya langsung ke sekolah ternyata daftarnya online ”. (wawancara 05 Febuari 2024)*

Dari informan pihak wali murid siswa didapati hasil bahwa mengenai indikator konsistensi yaitu para imlementor kebijakan belum sepenuhnya dapat konsisten dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut karena bagi Masyarakat yang belum begitu memahami teknologi informasi akan kesulitan dalam mendapatkan informasi. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak dinas dan pihak sekolah selaku implementor di lapangan telah melakukan sosialisasi terhadap sekolah negeri di Kabupaten Sidoarjo dengan baik serta telah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan, akan tetapi sebagian masyarakat belum sebegitu memahaminya hal tersebut bisa terjadi karena minimnya pengetahuan Masyarakat terhadap teknologi.

Permasalahan di atas juga terjadi pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijaya (2020), ia menyatakan bahwa terdapat hambatan dalam melakukan proses pengimplementasian program zonasi. diataraya yaitu para orang tua siswa kurang begitu memahami terkait kebijakan yang telah disosialisasikan oleh pihak Dinas yang mengakibatkan masih banyak terjadi kesalahan dalam memilih sekolah yang berdampak pada kesempatan calon. Oleh sebab itu , dalam komuikasi perlu ditekankan bahwa bayak permasalahan yang harus dipecahkan serta koflik-koflik yang diselesaikan agar komunikasi yang terjalin dapat berjalan dengan baik tanpa distorsi (H Kara, 2014).

## **2. Sumber Daya**

Program sistem zonasi di Kabupaten Sidoarjo memerlukan adanya sumber daya yang baik sebagai dukungan dalam proses pelaksanaannya. Faktor ini sangatlah penting dalam mendukung keberhasilan sebuah kebijakan. Edward III (1980:53) menjelaskan bahwa sumber daya diartikan sebagai suatu hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan yang baik. Orientasi sumber daya sangat penting untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yang utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah aparatur dan sarana prasarannya. Adanya sumber daya yang memadai, kebijakan dapat terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan dan begitupun sebaliknya. Mungkin para implementor mempunyai jumlah pegawai yang mencukupi, dan memahami apa yang menjadi kewajiban dan wewenangnya, akan namun tanpa ada sarana prasarana pendukung maka pelaksanaan kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Bapak Kiran selaku pengelola, pengembangan, pembelajaran, dan penjaminan mutu Pendidikan seksi pembinaan peserta didik dan pembinaan karakter mengatakan bahwa:

*"Untuk sumber daya manusianya sangat mendukung, para implementor bisa dikatakan mumpuni dan telah bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dalam proses PPDB di Kabupaten Sidoarjo ini. saya kira yang kurang mendukung dari segi sarana dan prasarana salah satu diantaranya kurangnya sebaran sekolah negeri yang ada di Kabupaten Sidoarjo".* (wawancara 03 Januari 2024, Di Kantor Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo).

Keberadaan sumber daya sangatlah penting sebagai sarana pendukung dalam suatu kebijakan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Sesuai dengan gagasan Van Meter dan Van Horn dalam (Deddy Mulyadi 2016:72) menyatakan bahwa dalam melakukan sebuah kebijakan membutuhkan adanya dukungan yang berasal dari sumber daya manusia dan non manusia agar berjalan sesuai apa yang diharapkan. Lebih lanjut, Dalam melaksanakan proses kebijakan hendaknya mempunyai wewenang dalam pembagian dan pelaksanaan dalam kebijakan tersebut. Oleh sebab itu bagian dari otoritas merekadkan kewenangan tersebut bersifat formal supaya perintah dapat terselesaikan dengan baik begitupun sebaliknya. Selain kewenangan, anggaranpun juga tidak kalah penting dalam penerapan kebijakan ini, anggaran menjadi faktor penting berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan. Dimana tidak hanya cukup dengan adanya staff yang mumpuni, dan adanya anggaran juga berpengaruh terhadap berhasil tidaknya suatu implementasi tersebut (Urrahmi et al., 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Ibu Lisa Kartikawati selaku kepala seksi peserta didik dan pembinaan karakter bidang mutu pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa:

*"Kalo anggaran memang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khusus untuk PPDB karean program kebijakan PPDB menyangkut hajat hidup orang banyak dan harus menjadi perhatian khusus. meskipun dana yang dipakai bukan termasuk anggaran khusus akan tetapi memang ada anggaran untuk PPDB besar kecilnya anggaran tersebut tergantung dari ketersediaan dana APBD dan menyesuaikan dengan kebutuhan jalur penerimaan peserta didik baru karena di dalam menjalankan kebijakan PPDB pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tidak sendiri melainkan menggandeng mitra dengan ITS Surabaya".* (wawancara 03 Januari 2024, Di Kantor Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo).

Selain mewawancarai dari pihak Dinas, dalam hal ini juga dilakukan wawancara kepada pihak sekolah SMP Negeri yang ada di Kabupaten Sidoarjo terkait anggaran tersebut, salah satunya di SMP Negeri 1 Tulangan. Berdasarkan hasil wawancara dari pihak sekolah selaku panitia PPDB di SMP Negeri 1 Tulangan Bapak Supriyanto mengatakan bahwa:

*“Terkait anggaran kita kan dapat dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ya itu yang kita pakai untuk melakukan operasional Penerimaan Peserta Didik Baru seperti pembuatan banner, promosi dll, dan anggaran tersebut saya rasa sudah sesuai dengan ketentuan yang ada”.* (wawancara 05 Februari 2024, di SMP 1 Tulangan).

Sumber dana yang telah dijelaskan diatas merupakan salah satu efisiensi pelaksanaan kebijakan PPDB di Dinas dan di tingkat sekolah. Berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan seringkali dikarenakan jumlah sumber daya yang ada kurang memadai baik sumber daya manusia maupun non manusia. Menurut Edward III dalam Tangkilisan (2003:55-56) terdapat beberapa sumber daya yang terdiri atas staf, wewenang sertafasilitas. Hal tersebut juga terdapat penelitian terdahulu dari Dari hasil penelitian yang dilaksanakan Iqbal (2021) menerangkan bahwa faktor yang menjadi penghambat dari penerapan kebijakan sistem zonasi yaitu sarana prasarana ruang kelas yang kurang memadai, terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan PPDB secara online, serta pihak Dinas Pendidikan yang tidak memfasilitas web yang terintegrasi secara langsung.

### **3. Sikap/Disposisi**

Sikap/Disposisi menjadi aspek berhasilnya suatu implementasi kebijakan. Sikap implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan harus memiliki kemampuan dan juga kompeten dalam bidangnya untuk melaksanakan kebijakan sehingga dapat meminimalisir jika terjadinya penyimpangan. Implementasi suatu kebijakan mempunyai harapan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka implementor harus mengerti apa yang akan dikerjakan agar tidak terjadi bias ketika dalam praktiknya. Edward III menjelaskan dalam Indiahono (2009:32), disposisi/sikap menunjukkan sifat yang sangat erat kepada implementor kebijakan. Kepribadian paling penting yang harus dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, serta demokratis. Pegawai yang memiliki tanggung jawab tinggi dan jujur akan mampu bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam menjalankan suatu kebijakan. Dimana dalam disposisi dibagi menjadi dua elemen yang penting yaitu kognisi (pemahaman) sikap pelaksana adalah pemahaman para implementor dalam melaksanakan implementasi kebijakan PPDB dan sikap pelaksana selama proses implementasi kebijakan PPDB ini.

Sesuai hasil wawancara dengan pihak Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo Bapak Kiran selaku pengelola pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Pendidikan seksi pembinaan peserta didik dan pembinaan karakter mengatakan bahwa:

*“Dalam pemahaman sudah baik karena sebelum memasuki pendaftaran para implementor sudah diberi pelatihan terlebih dahulu sehingga pada saat tanggal pendaftaran implementor sudah benar-benar siap”.* (wawancara 03 Januari 2024, di Kantor Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo).

Berdasarkan pernyataan wawancara, dapat disimpulkan dari sisi pemahamannya baik dari dispendikbud Kabupaten Sidoarjo maupun pihak SMP sudah tergolong baik. Akan tetapi dari hasil observasi peneliti dilapangan dari sisi prasarannya masih kurang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan PPDB yang ada di Kabupaten Sidoarjo pasalnya masih ada beberapa kecamatan hanya memiliki dua Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri hal tersebut menjadi kendala yang dihadapi karena selain jumlah kuota daya tampung terbatas dan tidak sebanding dengan calon pendaftar, banyak juga calon siswa yang tidak termasuk dalam radius zonasi karena keterbatasan tersedianya sekolah negeri di Kabupaten Sidoarjo hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Kiran selaku pengelola pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu Pendidikan seksi pembinaan peserta didik dan pembinaan karakter mengatakan bahwa:

*“Adapun kendala yang dihadapi malah bukan dari implementor melainkan dari jumlah sekolah yang kurang merata antara di kota dan di pinggiran dari kebijakan zonasi adalah terdapat banyak calon siswa yang tidak mendapatkan zona, hal ini terjadi karena kurangnya sebaran sekolah negeri di Kabupaten Sidoarjo sehingga tidak akan bisa masuk lewat jalur zonasi walaupun bisa bukan dari jalur zonasi melainkan jalur lain yang notabene presentase penerimanya lebih kecil dan jumlah pesaingnya lebih banyak ”.* (wawancara 03 Januari 2024, di Kantor Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo).

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya cukup dengan staf yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang mumpuni saja akan tetapi, juga diperlukan sarana dan prasarana penunjang lainnya agar program dapat terimplementasikan sesuai apa yang diharapkan. Ungkapan tersebut selaras dengan teori Edward III yang ada dalam (Dr. Vladimir, 2022) kurangnya sekolah yang ada di daerah pedesaan dapat menjadikan penghalang dalam proses berjalannya suatu kebijakan sistem zonasi. Oleh sebab itu, menjadi hal penting bagi pemerintahan untuk mempertimbangkan fasilitas sumber daya yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di zona tersebut. Permasalahan diatas juga Terdapat pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hijrawadi (2020) yang mengatakan bahwa adanya kelebihan jumlah pendaftar di sekolah yang ada di perbatasan, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa kecamatan yang belum memenuhi populasi usia sekolah.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB Kabupaten Sidoarjo telah diselenggarakan sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis yang berlaku sesuai Permendikbud No. 01 Tahun 2021 maupun Perbup (Peraturan Bupati Sidoarjo) No. 9 Tahun 2023 Pasal 13 ayat 2. Kedua peraturan tersebut menjadi panduan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi bagi panitia PPDB tahun ajaran 2023-2024 di Kabupaten Sidoarjo. Pembagian tanggung jawab semua panitia

PPDB telah dilaksanakan secara baik, professional, dan merata yang mengakibatkan pelaksanaan sistem zonasi PPDB di Kabupaten Sidoarjo. Panitia PPDB dibentuk selaras dengan kompetensinya serta jobdesk tiap individu. Penerimaan Peserta Didik Baru telah sesuai Surat Keputusan (SK) yang ditebitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

George C. Edward III mengatakan dalam Widodo (2010:107) jelas atau tidaknya suatu operasional baik yang berhubungan dengan mekanismenya, sistem prosedur, tanggung jawab, wewenang, pembagian tugas pokok dan fungsi, serta tidak harmonisnya antara pelaksana dengan instansi lain juga menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan.]

Dari wawancara yang telah dilaksanakan dengan pihak Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo, kepala seksi peserta didik dan pembinaan karakter bidang mutu pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Ibu Lisa Kartikawati mengatakan bahwa:

*“Sebelum pelaksanaan program PPDB di Kabupaten Sidoarjo kita membentuk tim seperti ketua pelaksanaan, operator dan lain sebagainya, kalau untuk penerapannya jauh sebelum hari pendaftaran kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu, jadi sebelum PPDB dilaksanakan seperti ada percobaan cara mendaftar dan lain sebagainya kalau semisal ada permasalahan itu bisa jadi evaluasi bagi kita jadi pas hari pelaksanaannya kita hampir tidak ada kendala”.* (wawancara 03 Januari 2024, di Kantor Dispendikbud Kabupaten Sidoarjo).

Manajemen memiliki fungsi untuk mengkoordinasi berbagai tindakan untuk mencegah hal tersebut terjadi kekosongan kegiatan, kericuhan, kerusuhan, dengan cara menyamakan pekerjaan anggotanya, maka akan tercipta kerja sama yang terorganisir di dalam mencapai suatu. Upaya yang dilakukan antara lain mengadakan pertemuan, memberi instruksi, bimbingan dan nasihat, pelatihan serta bila perlu memberi peringatan. Menurut Bakhtiar (2019), koordinasi diartikan sebagai proses penyatuan kegiatan pada unit yang terpisah dalam organisasi guna mencapai suatu tujuan. Koordinasi disebut juga kerjasama, namun koordinasi bukan hanya kerjasama, sebab di dalam koordinasi juga terdapat sinkronisasi. Sesangkan kerjasama itu sendiri diartikan sebagai kegiatan kelompok antara dua atau banyak orang demi mencapai tujuan yang telah disepakati. Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terkait pembagian kerja dalam koordinasi kebijakan PPDB zonasi antara Dinas Pendidikan instansi dibawahnya dapat terlihat setiap instansi memiliki peran masing-masing dalam memastikan berjalannya penerimaan peserta didik baru secara daring maupun tatap muka melalui penentuan zona calon peserta didik.

Dinas pendidikan telah menerbitkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan PDDB sesuai dengan arahan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Agustino (2008:153) Edward III menyatakan apabila dalam suatu susunan organisasi sudah mulai tidak mendukung terhadap kebijakan yang ada, akan menyebabkan sumber daya menjadi kurang berhasil serta akan

menghalangi berjalannya suatu kebijakan. Pernyataan tersebut seperti yang terdapat pada penelitian terdahulu dari penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2019) mengatakan kebijakan sistem zonasi PPDB di Kota Bandung secara menyeluruh kurang memperhatikan pemetaan wilayah, sehingga standarisasi dan target pada tiap sekolah kurang jelas dan mengakibatkan terciptanya ketidaksamaan antara peraturan dan kondisi di lapangan. Berdasarkan keempat variabel, model yang telah dibentuk oleh George C. Edward III terdapat keterkaitan antar variabel guna mewujudkan tujuan yang telah disepakati dari kebijakan tersebut (Plutzer, 2021).

## **KESIMPULAN**

Implementasi dan penerapan kebijakan pada sistem zonasi di Kabupaten Sidoarjo sudah diselenggarakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan teknis yang berlaku sesuai Permendikbud No. 01 Tahun 2021 maupun Perda (Peraturan Bupati Sidoarjo) No. 9 Tahun 2023 Pasal 13 ayat 2, yang secara jelas menjelaskan tentang pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB. Dalam sistem zonasi jalur penerimaan yang telah ditetapkan memberikan kesempatan yang sama kepada calon peserta didik. Hal tersebut diperjelas dengan 4 (empat) elemen unsur implementasi menurut George C. Edward III, antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam Komunikasi antara pihak eksternal (dinas, masyarakat, desa) dan internal (sekolah) dapat dilaksanakan secara bersinergi dan baik.

Panitia pelaksanaan PPDB dan wali murid siswa yang mendaftar memperoleh informasi secara gamblang serta transparan melalui media masa dan langsung secara tatap muka. Sumberdaya implementor sudah cukup baik dalam melaksanakan kewenang sebagai panitia PPDB sesuai ketentuan yang telah berlaku. Disposisi sikap panitia PPDB telah patut dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Struktur birokrasi panitia PPDB di Kabupaten Sidoarjo dalam pembagian tanggung jawab sudah dengan baik dan profesional dengan kompetensi serta uraian tugas sesuai SOP yang berlaku. Sarana prasarana yang digunakan selama pelaksanaan kebijakan ini telah memadai baik dari segi sarana fisik maupun sarana menunjang lainnya meskipun masih terdapat beberapa kekurangan pada jumlah sekolah, kapasitas kelas dan jumlah tenaga pengajar selain itu Pemerintah perlu meningkatkan dalam bersosialisasi kepada masyarakat agar bisa tercapai secara menyeluruh karena dalam hasil wawancara diatas masih terdapat wali murid yang belum sepenuhnya memahami terkait kebijakan PPDB tersebut. Dalam hal tersebut menjadikan evaluasi pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk penerapan PPDB kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, A., Heliastuti, S. B., & Wahono, P. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 5234–5241.
- ANITA LIE. (2023). *Orang Muda dan Meritokrasi*. MERITOKRASI.
- Aplikasi, J. (2002). Public policy. *Presstime*, 24(11), 16.
- H Kara, O. A. M. A. (2014). Implementasi peraturan walikota nomor 12 tahun 2018 tentang tarif sewa Rusunawa di Penjaringan Sari tahap II dan III kota Surabaya. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- kemendikbud. (2021). *Daftar Tanya Jawab Kebijakan Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021*. Kemendikbudristek.
- Mail, M. J., & Mail, M. D. (2022). Bahasa Daerah Dan Bahasa Indonesia; Nasionalisme Atau Fanatisme. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(1), 106–118. <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i1.5987>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook (Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.)* (3rd ed.). Sage Publications.
- Muzakkir, M., & Yunanda, R. (2021). Strategi Orang Tua Keluarga Miskin dalam Meningkatkan Pendidikan Anak. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 1(1).
- Novrijayanti, I., Astika, Y. W., Sari, M., & Jesika, S. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Melalui Sistem Zonasi Untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 71. <https://doi.org/10.56957/jsr.v4i2.161>
- Nst, W. R. (2021). Sosiologi Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 7(1), 31–40.
- Nurany, F. (2022). Penerapan Ppdb Online Sistem Zonasi Kota Surabaya Dalam Perspektif Good Governance. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 12(2), 124–132. <https://doi.org/10.38156/gjkmp.v12i2.62>
- Oleh. (n.d.). *Penerapan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Dan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Menengah Pertama Kota Yogyakarta Implementation of the School Zoning System on New Student Admission (Ppdb) and Learning Quality in Junior High School At Yo*. 398–405.

- Plutzer, M. B. B. and E. (2021). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 6.*
- Rahayu, R. M. L., Reza, R., & Ellyawati, N. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Smp Negeri 9 Samarinda Tahun Pembelajaran 2020/2021. *Educational Studies: Conference Series, 1*(2).  
<https://doi.org/10.30872/escs.v1i2.888>
- Reza, V., Snapp, P., Dalam, E., Di, I. M. A., Socialization, A., Cadger, O. F., To, M., Cadger, S., Proqrampadang, R., Hukum, F., Hatta, U. B. U. B., Sipil, F. T., Hatta, U. B. U. B., Danilo Gomes de Arruda, Bustamam, N., Suryani, S., Nasution, M. S., Prayitno, B., Rois, I., ... Rezekiana, L. (2020). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. Bussiness Law Binus, 7*(2), 33–48.
- Rizki, T. M., & Ridwan, M. (2023). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Medan. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, 14*(2), 205–220.  
<https://doi.org/10.23960/administratio.v14i2.408>
- Setiawati, N. D., & Rahaju, T. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Ppdb Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo. *Publika, 609–620.*  
<https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p609-620>
- Sidoarjo, D. I. K. (2024). *Ppdb.*
- Urrahmi, M., Putri, N. E., Pada, P., Kota, P., & Tahun, P. (2020). *Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik ( JMIAP ). 2*(2), 9–17.
- Zurriyati, Z., Perangin-angin, A. B., Effendi, F. E., & Tambunan, K. (2023). LANGUAGE ACQUISITION OF 4-5-YEAR-OLD TODDLERS: INDONESIAN AND ENGLISH IN THE COVID-19 ERA. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), 4*(1), 182–195.